



PUTUSAN

Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MARKUS SUPRIYANTO Alias KUS Bin PAIMAN;**
Tempat Lahir : Wawotobi;
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun / 8 Nopember 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Kelurahan Wawotobi, Kecamatan Wawotobi,
Kabupaten Konawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **AGUS ARIADI, S.H., M.H.** dan **BUSTAMIN, S.H.** Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor "**LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) KONAWE**", beralamat di Jalan Kanamo Desa Tanggondipo Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe, berdasarkan penunjukan

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Majelis Hakim berupa Penetapan Nomor 111/Pen.Pid.Sus/2019/PN Unh, tanggal 16 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaha Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Unh tanggal 2 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Unh tanggal 3 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa *MARKUS SUPRIYANTO Alias KUS Bin PAIMAN* terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri Terdakwa sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (*dua*) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna biru kombinasi hijau didalamnya terdapat 1 (satu) sachet yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,0683$ (nol koma nol enam delapan tiga) gram;
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0586 (nol koma nol lima delapan enam) gram;
 - 1 (satu) buah tempat tinta warna kuning merk Epson yang didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih yang disambung dengan kuas bulu mata warna hitam dengan panjang 10 cm;
 - b. 1 (satu) buah sumbu dengan panjang 3 cm;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set alat hisap bong yang terbuat dari botol palstik warna hijau;
- 1 (satu) buah pipet warna putih dengan panjang 4,5 cm;
- 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna biru dengan nomor sim card 085352733333;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MARKUS SUPRIYANTO Alias KUS Bin PAIMAN bersama-sama dengan saksi JUFRIADI Alias JUFRI yang berkas perkaranya dituntut secara terpisah pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 17.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Lapak Foto Copy Penjualan ATK milik saksi RIDWAN ALIAH Alias IWAN di Kel. Lalosabila Kec. Wawotobi Kabupaten Konawe, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu dengan total berat netto 0,1269 (nol koma satu dua enam sembilan) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Senin malam tanggal 11 Februari 2019 terdakwa patungan bersama saksi JUFRIADI membeli narkoba jenis shabu dari ANCE (DPO) seberat 1 (satu) Gram dengan harga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari sekitar Jam 24.00 Wita saksi JUFRIADI dengan membawa narkoba jenis shabu menemui terdakwa di Lapak Foto Copi Penjualan ATK Milik IWAN di Kel. Lalosabila Kec. Wawotobi Kab. Konawe kemudian terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu bersama saksi JUFRIADI dan selanjutnya sisa pakai narkoba saksi JUFRIADI bagi menjadi 4 (empat) sachet;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 15.30 wita terdakwa mendapat SMS dari CECE (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu tetapi terdakwa tidak membalasnya setelah itu CECE (DPO) menelpon terdakwa hendak membeli narkoba jenis shabu kepada terdakwa dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa langsung menyatakan kepada CECE (DPO) “ tunggu dulu “ dan kemudian terdakwa menghubungi saksi JUFRIADI dengan maksud menanyakan narkoba jenis shabu dengan berkata “ JUFRI masih adakah anumu” dan oleh saksi JUFRIADI mengatakan bahwa ada dan selanjutnya saksi JUFRIADI membawakan terdakwa 2 (dua) sachet dalam bungkus rokok sampoerna dengan harga masing – masing persachet Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dititip pada saksi RIRIN dan oleh saksi RIRIN menyerahkan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) sachet dalam pembungkus rokok tersebut dan menyimpannya ke dalam laci meja;
- Selanjutnya sekitar pukul 17.30 Wita, CECE (DPO) datang kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dalam pembungkus rokok sampoerna dan oleh CECE (DPO) membukanya dan menyimpannya kembali diatas meja dan CECE (DPO) menghindar sekitar 2 (dua) meter kesamping kiri dan pada saat bersamaan Anggota Kepolisian yaitu saksi FAHRI N LATEKENG SH dan saksi LIBERTUS BURE MENDILA melakukan penggerebekan dan CECE (DPO) menjauh hingga tidak di terlihat oleh Anggota Kepolisian;
- Selanjutnya dari Pihak kepolisian melakukan pengeledahan badan kepada terdakwa dan pengeledahan di dalam Lapak Foto Copy Penjualan ATK dan menemukan 1 (satu) unit Handphone Lipat merk Samsung warna biru dengan nomor Sim Card 0853 5273 3333 tersimpan di saku celana bagian

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Unh



depan sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik warna biru dan hijau didalamnya terdapat 1 (satu) sachet yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,34$ (Nol koma tiga empat) gram tersimpan diatas meja, 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,35$ (nol koma tiga lima) gram, dan 1 (satu) buah Pipet warna putih dengan panjang 4,5 cm tersimpan dbawah meja, 1 (satu) buah tempat tinta warna kuning merk EPSON yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih yang disambung dengan kuas bulu mata warna hitam dengan panjang 10 Cm dan 1 (satu) buah Sumbu dengan panjang 3 cm Tersimpan di dinding ruang istirahat, 1 (satu) set alat isap bong yang terbuat dari botol plastic warna hijau tersimpan diatas tumpukan papan.

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak berwenang serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan pengetahuan terdakwa.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan dan Uji Konfirmasi pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik LAB : 788 / NNF / II / 2019 tanggal 19 Februari 2019, barang bukti berupa 2 (dua) sachet kristal bening dengan berat bersih seluruhnya 30,1269 (nol koma satu dua enam sembilan) gram (nomor BB 1849/2019/NNF dan nomor BB 1850/2019/NNF) positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MARKUS SUPRIYANTO Alias KUS Bin PAIMAN bersama-sama dengan saksi JUFRIADI Alias JUFRI yang berkas perkaranya dituntut secara terpisah pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 17.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya pada pada tahun 2019 bertempat di Lapak Foto Copy Penjualan ATK milik saksi

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Unh



RIDWAN ALIAH Alias IWAN di Kel. Lalosabila Kec. Wawotobi Kabupaten Konawe, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu dengan total berat netto 0,1269 (nol koma satu dua enam sembilan) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Pada Hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 15.30 wita terdakwa mendapat A A Awalnya pada hari Senin malam tanggal 11 Februari 2019 terdakwa patungan bersama saksi JUFRIADI membeli narkotika jenis shabu dari ANCE (DPO) seberat 1 (satu) Gram dengan harga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari sekitar Jam 24.00 Wita saksi JUFRIADI dengan membawa narkotika jenis shabu menemui terdakwa di Lapak Foto Copi Penjualan ATK Milik IWAN di Kel. Lalosabila Kec. Wawotobi Kab. Konawe kemudian terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu bersama saksi JUFRIADI dan selanjutnya sisa pakai narkotika saksi JUFRIADI bagi menjadi 4 (empat) sachet;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 15.30 wita terdakwa mendapat SMS dari CECE (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu tetapi terdakwa tidak membalasnya setelah itu CECE (DPO) menelpon terdakwa hendak membeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa langsung menyatakan kepada CECE (DPO) “ tunggu dulu “ dan kemudian terdakwa menghubungi saksi JUFRIADI dengan maksud menanyakan narkotika jenis shabu dengan berkata “ JUFRI masih adakah anumu” dan oleh saksi JUFRIADI mengatakan bahwa ada dan selanjutnya saksi JUFRIADI membawakan terdakwa 2 (dua) sachet dalam bungkus rokok sampoerna dengan harga masing – masing persachet Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dititip pada saksi RIRIN dan oleh saksi RIRIN menyerahkan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) sachet dalam pembungkus rokok tersebut dan menyimpannya ke dalam laci meja;



- Selanjutnya sekitar pukul 17.30 Wita, CECE (DPO) datang kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu dalam pembungkus rokok sampoerna dan oleh CECE (DPO) membukanya dan menyimpannya kembali diatas meja dan CECE (DPO) menghindar sekitar 2 (dua) meter kesamping kiri dan selanjutnya Anggota Kepolisian yaitu saksi FAHRI N LATEKENG SH dan saksi LIBERTUS BURE MENDILA melakukan penggerebekan dan CECE (DPO) menjauh hingga tidak di terlihat oleh Anggota Kepolisian;
- Selanjutnya dari Pihak kepolisian melakukan pengeledahan badan kepada terdakwa dan pengeledahan di dalam Lapak Foto Copy Penjualan ATK dan menemukan 1 (satu) unit Handphone Lipat merk Samsung warna biru dengan nomor Sim Card 0853 5273 3333 tersimpan di saku celana bagian depan sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik warna biru dan hijau didalamnya terdapat 1 (satu) sachet yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,34$ (Nol koma tiga empat) gram tersimpan diatas meja, 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,35$ (nol koma tiga lima) gram, dan 1 (satu) buah Pipet warna putih dengan panjang 4,5 cm tersimpan dbawah meja, 1 (satu) buah tempat tinta warna kuning merk EPSON yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih yang disambung dengan kuas bulu mata warna hitam dengan panjang 10 Cm dan 1 (satu) buah Sumbu dengan panjang 3 cm Tersimpan di dinding ruang istirahat, 1 (satu) set alat isap bong yang terbuat dari botol plastic warna hijau tersimpan diatas tumpukan papan.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak berwenang serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan pengetahuan terdakwa
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan dan Uji Konfirmasi pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik LAB : 788 / NNF / II / 2019 tanggal 19 Februari 2019, barang bukti berupa 2 (dua) sachet kristal bening dengan berat bersih seluruhnya 30,1269 (nol koma satu dua enam sembilan) gram (nomor BB 1849/2019/NNF dan nomor BB 1850/2019/NNF) positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa MARKUS SUPRIYANTO Alias KUS Bin PAIMAN bersama-sama dengan saksi JUFRIADI Alias JUFRI yang berkas perkaranya dituntut secara terpisah pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekitar pukul 12.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Lapak Foto Copy Penjualan ATK milik Iwan di Kel. Lalosabila Kec. Wawotobi Kabupaten Konawe, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri Terdakwa sendiri*** berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu dengan total berat netto 0,1269 (nol koma satu dua enam sembilan) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin malam tanggal 11 Februari 2019 terdakwa patungan bersama saksi JUFRIADI membeli narkotika jenis shabu dari ANCE (DPO) seberat 1 (satu) Gram dengan harga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Februari sekitar jam 12.00 Wita saksi JUFRIADI dengan membawa narkotika jenis shabu menuju Lapak Foto Copi Penjualan ATK Milik IWAN di Kel. Lalosabila Kec. Wawotobi Kab. Konawe menemui terdakwa kemudian terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu bersama saksi JUFRIADI dengan cara menggunakan alat isap (bong) yang dibuat dan dimodifikasi oleh terdakwa dari botol minuman diisikan air kemudian dipasang 2 (dua) buah pipet lalu salah satu ujung pipet disimpan sebuah kaca pireks yang diisi dengan narkotika jenis shabu lalu kaca pireks dibakar menggunakan korek api gas kemudian diisap asapnya lewat salah satu pipet;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 15.30 wita terdakwa mendapat SMS dari CECE (DPO) untuk memesan narkoba jenis

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Unh



shabu tetapi terdakwa tidak membalasnya setelah itu CECE (DPO) menelpon terdakwa hendak membeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa langsung menyatakan kepada CECE (DPO) “ tunggu dulu “ dan kemudian terdakwa menghubungi saksi JUFRIADI dengan maksud menanyakan narkotika jenis shabu dengan berkata “ JUFRI masih adakah anumu” dan oleh saksi JUFRIADI mengatakan bahwa ada dan selanjutnya saksi JUFRIADI membawakan terdakwa 2 (dua) sachet dalam bungkus rokok sampoerna dengan harga masing – masing persachet Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dititip pada saksi RIRIN dan oleh saksi RIRIN menyerahkan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) sachet dalam pembungkus rokok tersebut dan menyimpannya ke dalam laci meja;

- Selanjutnya sekitar pukul 17.30 Wita, CECE (DPO) datang kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu dalam pembungkus rokok sampoerna dan oleh CECE (DPO) membukanya dan menyimpannya kembali diatas meja dan CECE (DPO) menghindar sekitar 2 (dua) meter kesamping kiri dan selanjutnya Anggota Kepolisian yaitu saksi FAHRI N LATEKENG SH dan saksi LIBERTUS BURE MENDILA melakukan penggerebekan dan CECE (DPO) menjauh hingga tidak di terlihat oleh Anggota Kepolisian;
- Selanjutnya dari Pihak kepolisian melakukan pengeledahan badan kepada terdakwa dan pengeledahan di dalam Lapak Foto Copy Penjualan ATK dan menemukan 1 (satu) unit Handphone Lipat merk Samsung warna biru dengan nomor Sim Card 0853 5273 3333 tersimpan di saku celana bagian depan sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik warna biru dan hijau didalamnya terdapat 1 (satu) sachet yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,34$ (Nol koma tiga empat) gram tersimpan diatas meja, 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,35$ (nol koma tiga lima) gram, dan 1 (satu) buah Pipet warna putih dengan panjang 4,5 cm tersimpan dbawah meja, 1 (satu) buah tempat tinta warna kuning merk EPSON yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih yang disambung dengan kuas bulu mata warna hitam dengan panjang 10 Cm dan 1 (satu) buah Sumbu dengan panjang 3 cm Tersimpan di dinding ruang istirahat, 1 (satu)



set alat isap bong yang terbuat dari botol plastic warna hijau tersimpan diatas tumpukan papan;

- Bahwa terdakwa bersama saksi MARKUS SUPRIYANTO menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak berwenang dan terdakwa bukanlah orang yang mempunyai hak melakukan perbuatan tersebut.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan dan Uji Konfirmasi pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik LAB : 788 / NNF / II / 2019 tanggal 19 Februari 2019, barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine terdakwa (nomor BB 1851/2019/NNF) dan 1 (satu) spoit berisi darah terdakwa (nomor BB 1852/2019/NNF) positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FAHRI N. LATEKENG, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sehingga Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena terkait masalah Narkoba Jenis Shabu;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa terlibat Narkoba Jenis Shabu, karena saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Jufriadi alias Jufri bin H. Idrus;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan atas diri Terdakwa bersama-sama Briptu Limbertus Bure Mendila Anggota Satres Narkoba Polres Konawe, pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 17.30 WITA di



Lapak Penjualan ATK milik Iwan di Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;

- Bahwa sehingga saksi bersama-sama dengan Briptu Libertus Bure Mendila mengetahui kalau Terdakwa ada menyalahgunakan Narkotika Jenis Shabu awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli Narkotika Jenis Shabu di wilayah Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe dan sekitar pukul 17.30 WITA kami segera meluncur kelokasi dimaksud dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang menyaksikan penangkapan tersebut adalah ibu RT setempat atas nama ibu M. Masita, Ririn selaku karyawan Penjualan ATK dan Lurah Lalosabila Andi Wawo Sultra, S. Sos;
- Bahwa yang saksi dapatkan saat melakukan penangkapan berupa : 1 (satu) unit Handphone lipat merk Samsung warna biru dengan nomor SIM Card 08535273333, 1 (satu) bungkus plastik warna biru dan hijau didalamnya terdapat 1 (satu) satchet yang berisikan kerystal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram, 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kerystal bening yang diduga narkotika jenis shabudengan berat netto $\pm 0,35$ (nol koma tiga lima) gram, 1 (satu) buah pipet warna putih dengan panjang 4,5 cm, 1 (satu) buah tempat tinta warna kuning merk Epson yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih yang disambung dengan kuas bulu mata warna hitam dengan panjang 10 cm, 1 (satu) buah sumbu dengan panjang 3 cm dan 1 (satu) set alat isap (bong) yang terbuat dari botol plastik warna hijau;
- Bahwa posisi dari barang bukti yang kami temukan tersebut yakni 1 (satu) unit Handphone lipat merk Samsung warna biru dengan nomor SIM Card 08535273333 kami temukan disaku celana bagian depan sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik warna biru dan hijau didalamnya terdapat 1 (satu) satchet yang berisikan kerystal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram kami temukan diatas meja, , 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kerystal bening yang diduga narkotika jenis shabudengan berat netto $\pm 0,35$ (nol koma tiga lima) gram dan 1 (satu) buah pipet warna putih dengan panjang 4,5 cm tersimpan dan ditemukan dibawah meja, 1 (satu) buah tempat tinta warna kuning merk Epson yang didalamnya



terdapat 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih yang disambung dengan kuas bulu mata warna hitam dengan panjang 10 cm, 1 (satu) buah sumbu dengan panjang 3 cm tersimpan dan kami temukan didinding ruang istirahat dan 1 (satu) set alat isap (bong) yang terbuat dari botol plastik warna hijau tersimpan dan kami temukan diatas tumpukan papan dalam ruang istirahat;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa kami menemukan narkotika jenis shabu dimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Jufriadi alias Jufriadi alias Kus bin H. Idrus untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dan terkadang diberikan secara cuma-cuma oleh Jufriadi alias Kus bin H. Idrus untuk dikonsumsi sendiri atau bersama-sama;
- Bahwa kami menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa ia tidak memiliki catatan atau riwayat penyakit yang atas petunjuk dan resep dokter harus menggunakan narkotika jenis shabu sebagai obat untuk penyembuhannya;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) cukup lama dan setelah merasa yakin dan menghubungkan dengan informasi dari masyarakat benar Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika lalu kami melakukan penangkapan atas diri Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dirinya memang mengonsumsi sendiri narkotika jenis shabu;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan urine terhadap diri Terdakwa didapat hasil kalau Terdakwa positif Metamfetamina;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. LIBERTUS BURE MENDILA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena terkait masalah Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa terlibat Narkotika Jenis Shabu, karena saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Jufriadi alias Jufri bin H. Idrus;



- Bahwa saksi melakukan penangkapan atas diri Terdakwa bersama-sama Bripka Fahrin N. Latekeng Anggota Satres Narkoba Polres Konawe, pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 17.30 WITA di Lapak Penjualan ATK milik Iwan di Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
- Bahwa sehingga saksi bersama-sama dengan Bripka Fahrin mengetahui kalau Terdakwa ada menyalahgunakan Narkotika Jenis Shabu awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli Narkotika Jenis Shabu di wilayah Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe dan sekitar pukul 17.30 WITA kami segera meluncur kelokasi dimaksud dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang menyaksikan penangkapan tersebut adalah ibu RT setempat atas nama ibu M. Masita, Ririn selaku karyawan Penjualan ATK dan Lurah Lalosabila Andi Wawo Sultra, S. Sos;
- Bahwa yang saksi dapatkan saat melakukan penangkapan berupa : 1 (satu) unit Handphone lipat merk Samsung warna biru dengan nomor SIM Card 08535273333, 1 (satu) bungkusan plastik warna biru dan hijau didalamnya terdapat 1 (satu) satchet yang berisikan kerystal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram, 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kerystal bening yang diduga narkotika jenis shabudengan berat netto $\pm 0,35$ (nol koma tiga lima) gram, 1 (satu) buah pipet warna putih dengan panjang 4,5 cm, 1 (satu) buah tempat tinta warna kuning merk Epson yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih yang disambung dengan kuas bulu mata warna hitam dengan panjang 10 cm, 1 (satu) buah sumbu dengan panjang 3 cm dan 1 (satu) set alat isap (bong) yang terbuat dari botol plastik warna hijau;
- Bahwa posisi dari barang bukti yang kami temukan tersebut yakni 1 (satu) unit Handphone lipat merk Samsung warna biru dengan nomor SIM Card 08535273333kami temukan disaku celana bagian depan sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) bungkusan plastik warna biru dan hijau didalamnya terdapat 1 (satu) satchet yang berisikan kerystal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram kami temukan diatas meja, , 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kerystal bening yang diduga narkotika jenis shabudengan berat



netto ± 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan 1 (satu) buah pipet warna putih dengan panjang 4,5 cm tersimpan dan ditemukan dibawah meja, 1 (satu) buah tempat tinta warna kuning merk Epson yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih yang disambung dengan kuas bulu mata warna hitam dengan panjang 10 cm, 1 (satu) buah sumbu dengan panjang 3 cm tersimpan dan kami temukan didinding ruang istirahat dan 1 (satu) set alat isap (bong) yang terbuat dari botol plastik warna hijau tersimpan dan kami temukan diatas tumpukan papan dalam ruang istirahat;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa kami menemukan narkotika jenis shabu dimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Jufriadi alias Jufriadi alias Kus bin H. Idrus untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dan terkadang diberikan secara cuma-cuma oleh Jufriadi alias Kus bin H. Idrus untuk dikonsumsi sendiri atau bersama-sama;
- Bahwa kami menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa ia tidak memiliki catatan atau riwayat penyakit yang atas petunjuk dan resep dokter harus menggunakan narkotika jenis shabu sebagai obat untuk penyembuhannya;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) cukup lama dan setelah merasa yakin dan menghubungkan dengan informasi dari masyarakat benar Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika lalu kami melakukan penangkapan atas diri Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dirinya memang mengkonsumsi sendiri narkotika jenis shabu;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan urine terhadap diri Terdakwa didapat hasil kalau Terdakwa positif Metamfetamina;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. M. MASITA Binti BASIRE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena terkait masalah Narkotika Jenis Shabu;



- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa terlibat Narkotika Jenis Shabu, karena saksi dipanggil untuk hadir saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi dipanggil untuk menyaksikan Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 17.30 WITA di Lapak Penjualan ATK milik Iwan di Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
- Bahwa saksi dipanggil untuk menyaksikan Polisi melakukan penangkapan atas diri Terdakwa bersama-sama dengan A. Wawo, S. Sos selaku Lurah Lalosabila, Kecamatan Wawotobi, Suci Sarning dan Dika Ilmawan;
- Bahwa saksi dipanggil oleh Polisi dari Rest Narkoba Polres Konawe ketika melakukan penangkapan oleh karena Terdakwa diduga terlibat Narkotika Jenis Shabu di wilayah Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe dan barang-barang yang ditemukan Polisi tersebut Terdakwa mengakui bahwa itu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang Polisi dapatkan berupa : 1 (satu) unit Handphone lipat merk Samsung warna biru dengan nomor SIM Card 08535273333, 1 (satu) bungkus plastik warna biru dan hijau didalamnya terdapat 1 (satu) satchet yang berisikan kerystal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram, 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kerystal bening yang diduga narkotika jenis shabudengan berat netto $\pm 0,35$ (nol koma tiga lima) gram, 1 (satu) buah pipet warna putih dengan panjang 4,5 cm, 1 (satu) buah tempat tinta warna kuning merk Epson yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih yang disambung dengan kuas bulu mata warna hitam dengan panjang 10 cm, 1 (satu) buah sumbu dengan panjang 3 cm dan 1 (satu) set alat isap (bong) yang terbuat dari botol plastik warna hijau;
- Bahwa posisi dari barang bukti yang kami temukan tersebut yakni : 1 (satu) unit Handphone lipat merk Samsung warna biru dengan nomor SIM Card 08535273333 kami temukan disaku celana bagian depan sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik warna biru dan hijau didalamnya terdapat 1 (satu) satchet yang berisikan kerystal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram kami temukan diatas meja, , 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kerystal bening yang diduga narkotika jenis shabudengan berat



netto ± 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan 1 (satu) buah pipet warna putih dengan panjang 4,5 cm tersimpan dan ditemukan dibawah meja, 1 (satu) buah tempat tinta warna kuning merk Epson yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih yang disambung dengan kuas bulu mata warna hitam dengan panjang 10 cm, 1 (satu) buah sumbu dengan panjang 3 cm tersimpan dan kami temukan didinding ruang istirahat dan 1 (satu) set alat isap (bong) yang terbuat dari botol plastik warna hijautersimpan dan kami temukan diatas tumpukan papan dalam ruang istirahat;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. ANDI WAWO, S.Sos Bin ZAINAL ABIDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena terkait masalah Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa terlibat Narkotika Jenis Shabu, karena saksi dipanggil untuk hadir saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi dipanggil untuk menyaksikan Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 17.30 WITA di Lapak Penjualan ATK milik Iwan di Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
- Bahwa saksi dipanggil untuk menyaksikan Polisi melakukan penangkapan atas diri Terdakwa bersama-sama dengan M. Masita selaku Ketua RT 001/003 Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawotobi, Suci Sarning dan Dika Ilmawan;
- Bahwa saksi dipanggil oleh Polisi dari Rest Narkoba Polres Konawe ketika melakukan penangkapan oleh karena Terdakwa diduga terlibat Narkotika Jenis Shabu diwilayah Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe dan barang-barang yang ditemukan Polisi tersebut Terdakwa mengakui bahwa itu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang Polisi dapatkan berupa : 1 (satu) unit Handphone lipat merk Samsung warna biru dengan nomor SIM Card 08535273333, 1 (satu) bungkus plastik warna biru dan hijau didalamnya terdapat 1 (satu) satchet yang berisikan kerystal bening yang



diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram, 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kerystal bening yang diduga narkoba jenis shabudengan berat netto $\pm 0,35$ (nol koma tiga lima) gram, 1 (satu) buah pipet warna putih dengan panjang 4,5 cm, 1 (satu) buah tempat tinta warna kuning merk Epson yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih yang disambung dengan kuas bulu mata warna hitam dengan panjang 10 cm, 1 (satu) buah sumbu dengan panjang 3 cm dan 1 (satu) set alat isap (bong) yang terbuat dari botol plastik warna hijau;

- Bahwa posisi dari barang bukti yang kami temukan tersebut yakni : 1 (satu) unit Handphone lipat merk Samsung warna biru dengan nomor SIM Card 08535273333kami temukan disaku celana bagian depan sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) bungkusan plastik warna biru dan hijau didalamnya terdapat 1 (satu) satchet yang berisikan kerystal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram kami temukan diatas meja, , 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kerystal bening yang diduga narkoba jenis shabudengan berat netto $\pm 0,35$ (nol koma tiga lima) gram dan 1 (satu) buah pipet warna putih dengan panjang 4,5 cm tersimpan dan ditemukan dibawah meja, 1 (satu) buah tempat tinta warna kuning merk Epson yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih yang disambung dengan kuas bulu mata warna hitam dengan panjang 10 cm, 1 (satu) buah sumbu dengan panjang 3 cm tersimpan dan kami temukan didinding ruang istirahat dan 1 (satu) set alat isap (bong) yang terbuat dari botol plastik warna hijautersimpan dan kami temukan diatas tumpukan papan dalam ruang istirahat;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **RIRIN PURWANTO Alias RIRIN Bin AMBON SAKKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu yang ditemukan Polisi pada diri Terdakwa;
- Bahwa Polisi menangkap Terdakwa dan kemudian mengembangkan penangkapan tersebut dan kemudian Polisi datang menangkap saksi



berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu diperoleh dari saksi;

- Bahwa penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 17.30 WITA ditempat percetakan milik Iwan tepatnya di Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
- Bahwa saksi berada ditempat kejadian karena saksi bekerja ditempat penjualan ATK dan Foto Copy milik Iwan dan dipanggil Polisi untuk menyaksikan petugas kepolisian melakukan penggeledahan atas diri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang Polisi temukan berupa : 1 (satu) unit Handphone lipat merk Samsung warna biru dengan nomor SIM Card 08535273333kami temukan disaku celana bagian depan sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik warna biru dan hijau didalamnya terdapat 1 (satu) satchet yang berisikan kerystal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram kami temukan diatas meja, 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kerystal bening yang diduga narkoba jenis shabudengan berat netto $\pm 0,35$ (nol koma tiga lima) gram dan 1 (satu) buah pipet warna putih dengan panjang 4,5 cm tersimpan dan ditemukan dibawah meja, 1 (satu) buah tempat tinta warna kuning merk Epson yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih yang disambung dengan kuas bulu mata warna hitam dengan panjang 10 cm, 1 (satu) buah sumbu dengan panjang 3 cm tersimpan dan kami temukan didinding ruang istirahat dan 1 (satu) set alat isap (bong) yang terbuat dari botol plastik warna hijautersimpan dan kami temukan diatas tumpukan papan dalam ruang istirahat;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) satchet yang berisikan kerystal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram kami temukan diatas meja, 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kerystal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,35$ (nol koma tiga lima) gram yang dititipkan oleh Jufriadi didalam bungkus rokok Sampoerna kecil kepada saksi untuk diberikan kepada Terdakwa itu berisikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui dan tidak memeriksa isi dari rokok Sampoerna kecil tersebut yang dititip Jufriadi kepada saksi untuk diserahkan kepada Terdakwa;



- Bahwa sdr. Jufriadi memberikan dan menitip bungusan rokok Sampoerna kecil kepada saksi pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 15.00 WITA di Lapak Penjualan ATK dan Foto Copy milik Iwan di Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
- Bahwa yang disampaikan Jufriadi kepada saksi saat menyerahkan rokok Sampoerna kecil tersebut yaitu : “kasikan Markus” lalu saksi mengambil rokok Sampoerna kecil tersebut lalu menyimpan rokok Sampoerna kecil tersebut diatas meja tempat jilid buku;
- Bahwa saksi sama sekali tidak membuka untuk melihat isi rokok Sampoerna kecil tersebut dan hanya mengatakan kepada Terdakwa “dari Jufri” sambil menyodorkan rokok Sampoerna kecil tersebut dan kembali duduk dan menunggu orang yang hendak fotocopy dan membeli ATK dan tidak mengetahui apakah Terdakwa ada mengambil rokok tersebut atau bagaimana;
- Bahwa ketika narkoba jenis shabu tersebut Polisi temukan, Terdakwa dan sdr. Jufriadi tidak sedang dalam melakukan transaksi jual beli narkoba melainkan hanya sedang memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **JUFRIADI Alias JUFRI Bin H. IDRUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena terkait masalah Narkoba Jenis Shabu;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa terlibat Narkoba Jenis Shabu karena Terdakwa duluan ditangkap kemudian saksi ditangkap Anggota Polres Konawe;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 17.30 WITA di Lapak Penjualan ATK milik Iwan di Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe dan setelah Terdakwa ditangkap saksi datang ke Lapak Penjualan ATK dan Foto Copy milik Iwan;
- Bahwa saksi datang ke Lapak Penjualan ATK dan Foto Copy milik Iwan karena ditelepon oleh Terdakwa untuk membawa narkoba jenis shabu



namun setelah saksi sampai Lapak Penjualan ATK dan Foto Copy milik Iwan saksi melihat barang-barang yang ada kaitannya dengan Narkotika jenis shabu milik Terdakwa telah disita oleh Polisi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Polisi menangkap Terdakwa di Lapak Penjualan ATK dan Foto Copy milik Iwan, karena saksi tiba di Lapak Penjualan ATK dan Foto Copy milik Iwan Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa yang menyaksikan penangkapan tersebut adalah ibu RT setempat atas nama ibu M. Masita, Ririn selaku karyawan Penjualan ATK dan Lurah Lalosabila Andi Wawo Sultra, S. Sos;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan berupa : 1 (satu) unit Handphone lipat merk Samsung warna biru dengan nomor SIM Card 08535273333, 1 (satu) bungkus plastik warna biru dan hijau didalamnya terdapat 1 (satu) satchet yang berisikan kerystal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram, 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kerystal bening yang diduga narkotika jenis shabudengan berat netto $\pm 0,35$ (nol koma tiga lima) gram, 1 (satu) buah pipet warna putih dengan panjang 4,5 cm, 1 (satu) buah tempat tinta warna kuning merk Epson yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih yang disambung dengan kuas bulu mata warna hitam dengan panjang 10 cm, 1 (satu) buah sumbu dengan panjang 3 cm dan 1 (satu) set alat isap (bong) yang terbuat dari botol plastik warna hijau;
- Bahwa posisi dari barang bukti yang ditemukan tersebut yakni : 1 (satu) unit Handphone lipat merk Samsung warna biru dengan nomor SIM Card 08535273333kami temukan disaku celana bagian depan sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik warna biru dan hijau didalamnya terdapat 1 (satu) satchet yang berisikan kerystal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram kami temukan diatas meja, 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kerystal bening yang diduga narkotika jenis shabudengan berat netto $\pm 0,35$ (nol koma tiga lima) gram dan 1 (satu) buah pipet warna putih dengan panjang 4,5 cm tersimpan dan ditemukan dibawah meja, 1 (satu) buah tempat tinta warna kuning merk Epson yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih yang disambung dengan kuas bulu mata warna hitam dengan panjang 10 cm, 1 (satu) buah sumbu dengan panjang 3 cm tersimpan dan kami temukan



didinding ruang istirahat dan 1 (satu) set alat isap (bong) yang terbuat dari botol plastik warna hijau tersimpan dan kami temukan diatas tumpukan papan dalam ruang istirahat;

- Bahwa saksi yang menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa berupa bungkus rokok sampoerna kecil melalui sdr. Ririn dan mengatakan "kasikan Markus" dan saksi pun langsung pulang dari Lapak Penjualan ATK dan Foto Copy milik Iwan;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan bungkus rokok Sampoerna kecil kepada Ririn, Terdakwa ada didalam Lapak Penjualan ATK dan Foto Copy milik Iwan karena sibuk kerja potong kertas buku dan foto copy dan saksi juga buru-buru pulang oleh karena saksi sudah janji dengan seseorang yang mau beli ayam;
- Bahwa peran Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu yang didapat dari saksi yang terkadang saksi berikan secara Cuma-cuma untuk dikonsumsi sendiri atau bersama-sama dengan saksi;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa ia tidak memiliki catatan atau riwayat penyakit yang atas petunjuk dan resep dokter harus menggunakan narkotika jenis shabu sebagai obat untuk menyembuhkannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa hanya mengkonsumsi sendiri saja narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa di tes urine dan hasil pemeriksaan urine terhadap diri Terdakwa didapat hasil kalau Terdakwa positif Metamfetamina;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehingga dihadapkan kepersidangan karena masalah penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang Polisi temukan ditempat kerja Terdakwa di Lapak Penjualan ATK dan Foto Copy milik Iwan;
- Bahwa Terdakwa ditemukan dan ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 17.30 WITA tepatnya di Lapak Penjualan ATK dan Foto Copy milik Iwan di Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
- Bahwa di Lapak Penjualan ATK dan Foto Copy milik Iwan di Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe Terdakwa bekerja



dan tiba-tiba Polisi datang dan memegang tangan Terdakwa dan melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan barang-barang yang ada kaitannya dengan narkoba jenis shabu dan setelah Terdakwa dites urine hasinya ternyata positif mengandung Amphetamine;

- Bahwa ketika Polisi menggeledah Terdakwa ada orang lain yang menyaksikan penggeledahan tersebut yaitu dari pihak pemerintah setempat seperti Ketua RT 001/003 dan Kepala Kelurahan Lalosabila;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan Polisi berupa : 1 (satu) unit Handphone lipat merk Samsung warna biru dengan nomor SIM Card 08535273333, 1 (satu) bungkus plastik warna biru dan hijau didalamnya terdapat 1 (satu) satchet yang berisikan kerystal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram, 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kerystal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,35$ (nol koma tiga lima) gram, 1 (satu) buah pipet warna putih dengan panjang 4,5 cm, 1 (satu) buah tempat tinta warna kuning merk Epson yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih yang disambung dengan kuas bulu mata warna hitam dengan panjang 10 cm, 1 (satu) buah sumbu dengan panjang 3 cm dan 1 (satu) set alat isap (bong) yang terbuat dari botol plastik warna hijau;
- Bahwa barang yang ditemukan Terdakwa simpan diatas meja berupa : 1 (satu) unit Handphone lipat merk Samsung warna biru dengan nomor SIM Card 08535273333, 1 (satu) bungkus plastik warna biru dan hijau didalamnya terdapat 1 (satu) satchet yang berisikan kerystal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram, dan 1 (satu) satchet yang berisikan kerystal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto $\pm 0,35$ (nol koma tiga lima) gram yang tersimpan didinding tempat istirahat, 1 (satu) buah pipet warna putih dengan panjang 4,5 cm, 1 (satu) buah tempat tinta warna kuning merk Epson yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih yang disambung dengan kuas bulu mata warna hitam dengan panjang 10 cm, 1 (satu) buah sumbu dengan panjang 3 cm sedangkan 1 (satu) set alat isap (bong) yang terbuat dari botol plastik warna hijau tersimpan diatas tumpukan papan;
- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara HP Terdakwa beli ditoko, sedangkan barang bukti lainnya Terdakwa buat sendiri dari pipet bekas dan bong serta sumbu sebagai alat untuk mengkonsumsi



narkotika jenis shabu, 2 (dua) satchet narkotika jenis shabu saya peroleh dari Jufriadi yang datang ke Lapak pada pukul 15.30 Wita dan berselang 5 (lima) menit kemudian Ririn juga datang dilapak tersebut dan sekitar 30 (tiga puluh) menit Jufriadi pulang kerumahnya dan tidak lama kemudian Cece menghubungi Terdakwa untuk memesan narkotika jenis shabu sehingga Terdakwa menghubungi Jufriadi dan menanyakan kalau masih ada barangnya dan Jufriadi mengatakan ada sama Ririn dia titip;

- Bahwa terhadap 1 (satu) satchet yang berisikan kerystal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto \pm 0,34 (nol koma tiga empat) gram rencananya akan Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa 1 (satu) satchet yang berisikan kerystal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto \pm 0,35 (nol koma tiga lima) gram rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil paket narkotika jenis shabu dari Jufriadi sudah 3 (tiga) kali secara langsung yang pertama dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang kedua dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang ketiga dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain dengan sdr. Jufriadi, Terdakwa pernah membeli dari sdr. Memet sebanyak 2 (dua) kali dengan total harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan dengan sdr. Uun sebanyak 2 (dua) kali dengan total harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terakhir Terdakwa memesan dengan sdr. Jufriadi pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 15.30 WITA dan narkotika tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi konsumsi sendiri namun Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan terkadang dari sdr. Jufriadi yang diberikan secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis shabu kepada sdr. Jufriadi, yang pertama dan kedua pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019, dan yang ketiga pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019;
- Bahwa Terdakwa mengenal narkotika jenis shabu dari Memet yang tinggal di Kelurahan Wawotobi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe sejak Agustus 2018, lalu Terdakwa melakukan pembelian dan mempergunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memakai narkotika jenis shabu dengan menggunakan alat isap (bong) yang terbuat dari botol minuman yang telah Terdakwa modifikasi



lalu Terdakwa isi dengan air dan dipasang 2 (dua) buah pipet yang salah satu ujung pipet tersebut dipasang sebuah kaca pireks yang berisikan shabu, lalu pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas kemudian diisap asapnya lewat salah satu pipet dan Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkotika jenis lain sejak awal Terdakwa mengenal narkotika jenis shabu dan Terdakwa sudah tidak mengetahui sudah berapa kali karena seringnya Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis shabu seorang diri dan terkadang bersama orang lain;
- Bahwa terakhir Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 bersama-sama dengan sdr. Jufriadi di Lapak Penjualan ATK milik Iwan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik warna biru kombinasi hijau didalamnya terdapat 1 (satu) sachet yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,0683$ (nol koma nol enam delapan tiga) gram;
2. 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0586 (nol koma nol lima delapan enam) gram;
3. 1 (satu) buah tempat tinta warna kuning merk Epson yang didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih yang disambung dengan kuas bulu mata warna hitam dengan panjang 10 cm;
 - b. 1 (satu) buah sumbu dengan panjang 3 cm;
4. 1 (satu) set alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik warna hijau;
5. 1 (satu) buah pipet warna putih dengan panjang 4,5 cm;
6. 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna biru dengan nomor sim card 085352733333;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 788/NNF/II/2019 (pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd., dan HASURA MULYANI, Amd. (masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar) dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, S.St.Mk., M.A.P. yang telah melakukan analisis secara kimiawi forensik terhadap barang bukti yang diterima dengan nomor 1849/2019/NNF yang berupa wadah plastik warna hijau-biru berisikan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0683 gram, nomor 1850/2019/NNF yang berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0586 gram, nomor 1851/2019/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dan nomor 1852/2019/NNF yang berupa 1 (satu) spoit berisi darah milik Terdakwa MARKUS SUPRIYANTO alias KUS bin PAIMAN dan dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 788/NNF/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 1849/2019/NNF, 1850/2019/NNF, 1851/2019/NNF dan 1852/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 17.30 WITA tepatnya di Lapak Penjualan ATK dan Foto Copy milik Iwan di Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
- Bahwa di Lapak Penjualan ATK dan Foto Copy milik Iwan di Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe Terdakwa bekerja dan tiba-tiba Polisi datang dan memegang tangan Terdakwa dan melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan barang-barang yang ada

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Unh



kaitannya dengan narkoba jenis shabu dan setelah Terdakwa dites urine hasinya ternyata positif mengandung Amphetamine;

- Bahwa ketika Polisi menggeledah Terdakwa ada orang lain yang menyaksikan penggeledahan tersebut yaitu dari pihak pemerintah setempat seperti Ketua RT 001/003 dan Kepala Kelurahan Lalosabila;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan Polisi berupa : 1 (satu) unit Handphone lipat merk Samsung warna biru dengan nomor SIM Card 08535273333, 1 (satu) bungkus plastik warna biru dan hijau didalamnya terdapat 1 (satu) satchet yang berisikan kerystal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram, 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kerystal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,35$ (nol koma tiga lima) gram, 1 (satu) buah pipet warna putih dengan panjang 4,5 cm, 1 (satu) buah tempat tinta warna kuning merk Epson yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih yang disambung dengan kuas bulu mata warna hitam dengan panjang 10 cm, 1 (satu) buah sumbu dengan panjang 3 cm dan 1 (satu) set alat isap (bong) yang terbuat dari botol plastik warna hijau;
- Bahwa barang yang ditemukan Terdakwa simpan diatas meja berupa : 1 (satu) unit Handphone lipat merk Samsung warna biru dengan nomor SIM Card 08535273333, 1 (satu) bungkus plastik warna biru dan hijau didalamnya terdapat 1 (satu) satchet yang berisikan kerystal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram, dan 1 (satu) satchet yang berisikan kerystal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto $\pm 0,35$ (nol koma tiga lima) gram yang tersimpan didinding tempat istirahat, 1 (satu) buah pipet warna putih dengan panjang 4,5 cm, 1 (satu) buah tempat tinta warna kuning merk Epson yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih yang disambung dengan kuas bulu mata warna hitam dengan panjang 10 cm, 1 (satu) buah sumbu dengan panjang 3 cm sedangkan 1 (satu) set alat isap (bong) yang terbuat dari botol plastik warna hijau tersimpan diatas tumpukan papan;
- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara HP Terdakwa beli ditoko, sedangkan barang bukti lainnya Terdakwa buat sendiri dari pipet bekas dan bong serta sumbu sebagai alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu, 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu saya peroleh dari Jufriadi yang datang ke Lapak pada pukul 15.30 Wita dan berselang 5



(lima) menit kemudian Ririn juga datang dilapak tersebut dan sekitar 30 (tiga puluh) menit Jufriadi pulang kerumahnya dan tidak lama kemudian Cece menghubungi Terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu sehingga Terdakwa menghubungi Jufriadi dan menanyakan kalau masih ada barangnya dan Jufriadi mengatakan ada sama Ririn dia titip;

- Bahwa terhadap 1 (satu) satchet yang berisikan kerystal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto \pm 0,34 (nol koma tiga empat) gram rencananya akan Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa 1 (satu) satchet yang berisikan kerystal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto \pm 0,35 (nol koma tiga lima) gram rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil paket narkoba jenis shabu dari Jufriadi sudah 3 (tiga) kali secara langsung yang pertama dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang kedua dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang ketiga dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain dengan sdr. Jufriadi, Terdakwa pernah membeli dari sdr. Memet sebanyak 2 (dua) kali dengan total harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan dengan sdr. Uun sebanyak 2 (dua) kali dengan total harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terakhir Terdakwa memesan dengan sdr. Jufriadi pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 15.30 WITA dan narkoba tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi konsumsi sendiri namun Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan terkadang dari sdr. Jufriadi yang diberikan secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu kepada sdr. Jufriadi, yang pertama dan kedua pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019, dan yang ketiga pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019;
- Bahwa Terdakwa mengenal narkoba jenis shabu dari Memet yang tinggal di Kelurahan Wawotobi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe sejak Agustus 2018, lalu Terdakwa melakukan pembelian dan mempergunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis shabu dengan menggunakan alat isap (bong) yang terbuat dari botol minuman yang telah Terdakwa modifikasi lalu Terdakwa isi dengan air dan dipasang 2 (dua) buah pipet yang salah satu ujung pipet tersebut dipasang sebuah kaca pireks yang berisikan



shabu, lalu pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas kemudian diisap asapnya lewat salah satu pipet dan Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkotika jenis lain sejak awal Terdakwa mengenal narkotika jenis shabu dan Terdakwa sudah tidak mengetahui sudah berapa kali karena seringnya Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis shabu seorang diri dan terkadang bersama orang lain;
- Bahwa terakhir Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 bersama-sama dengan sdr. Jufriadi di Lapak Penjualan ATK milik Iwan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 788/NNF/II/2019 (pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd., dan HASURA MULYANI, Amd. (masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar) dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, S.St.Mk., M.A.P. yang telah melakukan analisis secara kimiawi forensik terhadap barang bukti yang diterima dengan nomor 1849/2019/NNF yang berupa wadah plastik warna hijau-biru berisikan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0683 gram, nomor 1850/2019/NNF yang berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0586 gram, nomor 1851/2019/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dan nomor 1852/2019/NNF yang berupa 1 (satu) spoit berisi darah milik Terdakwa MARKUS SUPRIYANTO alias KUS bin PAIMAN dan dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 788/NNF/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 1849/2019/NNF, 1850/2019/NNF, 1851/2019/NNF dan 1852/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Penyalah guna”;

Menimbang, bahwa arti Penyalah guna telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu **orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum**;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Lebih lanjut pada Pasal 8 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur :

- (1). Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2). Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 UU No.35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh (Pasal 43 ayat (1) UU No.35 tahun 2009):

- a. Apotik;
- b. Rumah sakit;



- c. Pusat kesehatan masyarakat;
- d. Balai pengobatan; dan
- e. Dokter;

Menimbang, bahwa dari ketentuan UU No.35 tahun 2009 tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk penguasaan dan penggunaan narkotika harus ada ijin dari pejabat yang berwenang dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 17.30 WITA di lapak penjualan ATK milik Iwan di Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika karena Terdakwa telah memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu, dan barang bukti yang ditemukan ketika Terdakwa digeledah dan ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu berupa : 1 (satu) unit Handphone lipat merk Samsung warna biru dengan nomor SIM Card 08535273333, 1 (satu) bungkus plastik warna biru dan hijau didalamnya terdapat 1 (satu) satchet yang berisikan kerystal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram, 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kerystal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,35$ (nol koma tiga lima) gram, 1 (satu) buah pipet warna putih dengan panjang 4,5 cm, 1 (satu) buah tempat tinta warna kuning merk Epson yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih yang disambung dengan kuas bulu mata warna hitam dengan panjang 10 cm, 1 (satu) buah sumbu dengan panjang 3 cm dan 1 (satu) set alat isap (bong) yang terbuat dari botol plastik warna hijau, dimana barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat penggeledahan dan penangkapan adalah milik Terdakwa yang ditemukan di atas meja berupa : 1 (satu) unit Handphone lipat merk Samsung warna biru dengan nomor SIM Card 08535273333, 1 (satu) bungkus plastik warna biru dan hijau didalamnya terdapat 1 (satu) satchet yang berisikan kerystal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram, dan 1 (satu) satchet yang berisikan kerystal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto $\pm 0,35$ (nol koma tiga lima) gram yang tersimpan didinding tempat istirahat, 1 (satu) buah pipet warna putih dengan panjang 4,5 cm, 1 (satu) buah tempat tinta warna kuning merk Epson yang didalamnya terdapat 1



(satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih yang disambung dengan kuas bulu mata warna hitam dengan panjang 10 cm, 1 (satu) buah sumbu dengan panjang 3 cm sedangkan 1 (satu) set alat isap (bong) yang terbuat dari botol plastik warna hijau tersimpan diatas tumpukan papan;

Menimbang, Terdakwa memperoleh paket narkotika tersebut dengan cara membeli, dan tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan paket Narkotika tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri, sedangkan kronologi sehingga Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian di toko ATK milik Iwan adalah pada saat di Lapak Penjualan ATK dan Foto Copy milik Iwan di Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe Terdakwa bekerja dan tiba-tiba Polisi datang dan memegang tangan Terdakwa dan melakukan pengeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan barang-barang yang ada kaitannya dengan narkotika jenis shabu dan setelah Terdakwa dites urine hasinya ternyata positif mengandung Amphetamine, dan Terdakwa mengambil paket narkotika jenis shabu dari Jufriadi sudah 3 (tiga) kali secara langsung yang pertama dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang kedua dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang ketiga dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selain dengan sdr. Jufriadi, Terdakwa pernah membeli dari sdr. Memet sebanyak 2 (dua) kali dengan total harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan dengan sdr. Uun sebanyak 2 (dua) kali dengan total harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan terakhir Terdakwa memesan dengan sdr. Jufriadi pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 15.30 WITA dan narkotika tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi konsumsi sendiri namun Terdakwa ditangkap Polisi, narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan terkadang dari sdr. Jufriadi yang diberikan secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut, untuk digunakan secara pribadi dan bersama-sama dengan saksi Jufriadi alias Jufri bin H. Idrus;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga di tes urinenya dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 788/NNF/II/2019 (pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd., dan HASURA MULYANI, Amd. (masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar) dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, S.St.Mk., M.A.P. yang telah melakukan analisis secara kimiawi forensik



terhadap barang bukti yang diterima dengan nomor 1849/2019/NNF yang berupa wadah plastik warna hijau-biru berisikan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0683 gram, nomor 1850/2019/NNF yang berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0586 gram, nomor 1851/2019/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dan nomor 1852/2019/NNF yang berupa 1 (satu) spuit berisi darah milik Terdakwa MARKUS SUPRIYANTO alias KUS bin PAIMAN dan dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 788/NNF/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1849/2019/NNF, 1850/2019/NNF, 1851/2019/NNF dan 1852/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, maka perbuatan Terdakwa terbukti dari hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa berdasarkan hasil Laboratorium Forensik positif mengandung Methamfetamina sehingga dapat dikatakan Terdakwa sebelumnya menggunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan ternyata tidak dapat dibuktikan bahwa Terdakwa adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk memberikan ijin penggunaan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2 Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa narkotika terdiri dari dua jenis, yaitu narkotika dalam bentuk tanaman dan narkotika dalam bentuk bukan tanaman. **Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Narkotika Golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009



tentang Narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman maka Narkotika Golongan I bukan tanaman juga hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa penentuan suatu narkotika atau bukan perlulah dilakukan penelitian dengan melakukan pendeteksian menggunakan Narkotika Golongan I sebagai :

1. Regensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu/zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
2. Regensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa salah satu jenis Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah Mentamfetamina berdasarkan lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa barang bukti yang ditemukan ketika Terdakwa digeledah dan ditangkap oleh petugas kepolisian berupa : 1 (satu) unit Handphone lipat merk Samsung warna biru dengan nomor SIM Card 08535273333, 1 (satu) bungkus plastik warna biru dan hijau didalamnya terdapat 1 (satu) satchet yang berisikan kerystal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram, 1 (satu) satchet plastik bening berisikan kerystal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,35$ (nol koma tiga lima) gram, 1 (satu) buah pipet warna putih dengan panjang 4,5 cm, 1 (satu) buah tempat tinta warna kuning merk Epson yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih yang disambung dengan kuas bulu mata warna hitam dengan panjang 10 cm, 1 (satu) buah sumbu dengan panjang 3 cm dan 1 (satu) set alat isap (bong) yang terbuat dari botol plastik warna hijau, dimana barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat penggeledahan dan penangkapan adalah milik Terdakwa yang ditemukan di atas meja berupa : 1 (satu) unit Handphone lipat merk Samsung warna biru dengan nomor SIM Card 08535273333, 1 (satu) bungkus plastik warna biru dan hijau didalamnya terdapat 1 (satu) satchet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan kerystal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram, dan 1 (satu) satchet yang berisikan kerystal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto $\pm 0,35$ (nol koma tiga lima) gram yang tersimpan di dinding tempat istirahat, 1 (satu) buah pipet warna putih dengan panjang 4,5 cm, 1 (satu) buah tempat tinta warna kuning merk Epson yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih yang disambung dengan kuas bulu mata warna hitam dengan panjang 10 cm, 1 (satu) buah sumbu dengan panjang 3 cm sedangkan 1 (satu) set alat isap (bong) yang terbuat dari botol plastik warna hijau tersimpan diatas tumpukan papan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah diperiksa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 788/NNF/III/2019 (pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd., dan HASURA MULYANI, Amd. (masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar) dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, S.St.Mk., M.A.P. yang telah melakukan analisis secara kimiawi forensik terhadap barang bukti yang diterima dengan nomor 1849/2019/NNF yang berupa wadah plastik warna hijau-biru berisikan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0683 gram, nomor 1850/2019/NNF yang berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0586 gram, nomor 1851/2019/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dan nomor 1852/2019/NNF yang berupa 1 (satu) spoit berisi darah milik Terdakwa MARKUS SUPRIYANTO alias KUS bin PAIMAN;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 788/NNF/III/2019 tanggal 19 Februari 2019 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 1849/2019/NNF, 1850/2019/NNF, 1851/2019/NNF dan 1852/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa narkotika yang Terdakwa gunakan adalah termasuk dalam Jenis Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Narkotika Golongan I yang dimiliki terdakwa diperuntukkan **tujuannya untuk digunakan bagi dirinya**

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri kita dapat menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial sebagai acuan untuk menentukan apakah seseorang sebagai penyalahguna narkotika atau tidak (terlibat peredaran narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang telah diungkapkan di atas diketahui bahwa hasil tes urine terdakwa adalah positif dan tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika, maka rangkaian perbuatan terdakwa masuk dalam beberapa point dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 yaitu :

1. no. 2 huruf a angka 1, yang mengatakan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain :
Kelompok Metamphetamine (shabu) : 1 gram;
2. No. 2 huruf e yang mengatakan "Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika";
3. No. 2 huruf c yang mengatakan "Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dikaitkan dengan point-point dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 diatas, pada saat terjadinya penangkapan tidak terlihat atau terjadi jual beli Narkotika dan banyaknya shabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa hanya sebanyak $\pm 0,12$ (nol koma satu dua) gram, kemudian juga Terdakwa memiliki Surat Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum dari BNN Provinsi Sulawesi Tenggara yang menyatakan Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika jenis shabu dengan tingkat ketergantungan sedang, maka perbuatan Terdakwa menguasai serta menggunakan Narkotika Golongan I diperuntukkan untuk dirinya sendiri, sehingga unsur "Narkotika Golongan I untuk diri sendiri" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3 Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan Terdakwa, yang menerangkan bahwa dalam menyimpan dan menguasai Narkotika tersebut serta membelinya, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Jufriadi alias Jufri bin H. Idrus;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir memesan dengan sdr. Jufriadi pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 15.30 WITA dan narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi konsumsi sendiri namun Terdakwa ditangkap Polisi, dan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan terkadang dari sdr. Jufriadi yang diberikan secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu kepada sdr. Jufriadi, yang pertama dan kedua pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019, dan yang ketiga pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019, dan Terdakwa memakai narkoba jenis shabu dengan menggunakan alat isap (bong) yang terbuat dari botol minuman yang telah Terdakwa modifikasi lalu Terdakwa isi dengan air dan dipasang 2 (dua) buah pipet yang salah satu ujung pipet tersebut dipasang sebuah kaca pireks yang berisikan shabu, lalu pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas kemudian diisap asapnya lewat salah satu pipet dan Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis lain sejak awal Terdakwa mengenal narkoba jenis shabu dan Terdakwa sudah tidak mengetahui sudah berapa kali karena seringnya Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu, dan Terdakwa dalam mengkonsumsi narkoba jenis shabu seorang diri dan terkadang bersama orang lain, yang terakhir Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 bersama-sama dengan sdr. Jufriadi di Lapak Penjualan ATK milik Iwan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut, serta juga untuk dipergunakan secara pribadi ataupun secara bersama-sama dengan Jufriadi alias Jufri bin H. Idrus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Ketiga telah terpenuhi dan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya atau selebihnya tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna biru kombinasi hijau didalamnya terdapat 1 (satu) sachet yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto \pm 0,0683 (nol koma nol enam delapan tiga) gram, 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0586 (nol koma nol lima delapan enam) gram, 1 (satu) buah tempat tinta warna kuning merk Epson yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih yang disambung dengan kuas bulu mata warna hitam dengan panjang 10 cm serta 1 (satu) buah sumbu dengan panjang 3 cm, 1 (satu) set alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik warna hijau, 1 (satu) buah pipet warna putih dengan panjang 4,5 cm, dan 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna biru dengan nomor sim card 085352733333, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat merubah perilakunya dimasa yang akan datang;
- Terdakwa mempunyai Surat Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum dari BNN Provinsi Sulawesi Tenggara yang menyatakan sebagai penyalahguna Narkotika jenis shabu;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARKUS SUPRIYANTO Alias KUS Bin PAIMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Secara Bersama-sama**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna biru kombinasi hijau didalamnya terdapat 1 (satu) sachet yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,0683$ (nol koma nol enam delapan tiga) gram;
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0586 (nol koma nol lima delapan enam) gram;
 - 1 (satu) buah tempat tinta warna kuning merk Epson yang didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih yang disambung dengan kuas bulu mata warna hitam dengan panjang 10 cm;
 - b. 1 (satu) buah sumbu dengan panjang 3 cm;
 - 1 (satu) set alat hisap bong yang terbuat dari botol palstik warna hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet warna putih dengan panjang 4,5 cm;
- 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna biru dengan nomor sim card 085352733333;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari **Selasa**, tanggal **20 Agustus 2019**, oleh **Febrian Ali, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.** dan **Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **21 Agustus 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mallewai**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh **Fitriani Hasan, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUS MAKSUM MULYOHADI, S.H., M.H.

FEBRIAN ALI, S.H., M.H.

IIN FAJRUL HUDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MALLEWAI